

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNTUTAN NAFKAH  
TERHUTANG DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA**



**SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS  
SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH :**  
AHMAD DARSUKI  
04350005

**PEMBIMBING :**

1. UDIYO BASUKI, S.H., M. Hum.
2. Drs. SLAMET KHILMI, M.S.I.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Pengadilan Agama Yogyakarta salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dan berdasarkan hukum Islam. Ketika seorang suami melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah selama ikatan perkawinan masih berlangsung, maka isteri bisa mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Agama karena hal tersebut menjadi nafkah terhutang yang harus dipertanggungjawabkan dan dibayar terhadap isteri kecuali isteri membebaskan nafkah terhutang tersebut.

Dengan demikian, apabila ada tuntutan dari isteri mengenai nafkah terhutang dari suami di sini belum ada kejelasan mengenai bagaimana ketentuan-ketentuan nafkah terhutang dari suami di Pengadilan Agama dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketentuan-ketentuan nafkah terhutang dari suami. Dalam hal ini penyusun meneliti menggunakan pendekatan yuridis dan normatif.

Metode yang digunakan dalam menganalisis problem yang ada adalah *deskriptif-analisis*. Setelah dilakukan deskripsi dari hasil penelitian, dilakukan analisis secara kritis berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang ada hubungannya dengan perkara ini. Kemudian berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari nas al-Qur'an, hadis, kaidah fikih dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok masalah yang penyusun teliti.

Hasil penelitian mengenai ketentuan-ketentuan mengenai nafkah terhutang dari suami di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa semua nafkah, kiswah yang telah lampau yang masih belum dipenuhi oleh suami harus dilunasi pada pihak isteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 24 ayat (2) huruf a jo. dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 136 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Sedangkan dalam hukum Islam mengenai ketentuan-ketentuan nafkah terhutang dari suami, apabila yang terjadi adalah keengganahan dari pihak suami dengan melalaikan kewajibannya tanpa memberi nafkah terhadap isteri selama ikatan perkawinan berlangsung sedangkan sebab dan syarat isteri untuk mendapatkan nafkah sudah terpenuhi, maka nafkah yang tidak dibayar sewaktu ikatan perkawinan tersebut secara otomatis menjadi hutang yang harus dipertanggungjawabkan kecuali kalau dilunasi dan dibebaskan oleh isteri.



---

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

---

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Darsuki

NIM : 04350005

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNTUTAN  
NAFKAH TERHUTANG DI LINGKUNGAN PENGADILAN  
AGAMA

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 23 Muharram 1430 H  
20 Januari 2009 M

Pembimbing I

**Udiyo Basuki S.H., M. Hum.**  
**NIP. 150 291 022**



---

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Darsuki

NIM : 04350005


Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNTUTAN  
NAFKAH TERHUTANG DI LINGKUNGAN PENGADILAN  
AGAMA

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 23 Muharram 1430 H  
20 Januari 2009 M  
Pembimbing II,

  
Drs. Slamet Khilmi, M.S.I.  
NIP. 150 252 260



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K. AS-SKR/PP.00.9/094/2009

Skripsi dengan judul

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
TUNTUTAN NAFKAH TERHUTANG DI  
LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA

Nama

: Ahmad Darsuki

Nim

: 04350005

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 29 Januari 2009 M / 02 Shafar 1430 H

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M. Hum.

NIP. 150 291 022

Pengaji I

Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag.

NIP. 150 299 963

Pengaji II

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 150 204 357

Yogyakarta, 03 Shafar 1430 H

30 Januari 2009 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 150 240 524

## MOTTO

الهى علمى من علمك المخزون وصنى بسراسمك المصنون

*Tuhanku, ajarkan kepadaku dari ilmu yang langsung dan masih tersembunyi*

*dalam perbendaharaanMu. Dan peliharaalah aku dengan rahasia*

*namaMu yang tetap terpelihara*

*“~~~ Hidup seperti gelombang kadang di atas terkadang di bawah,*

*kadang sedih terkadang bahagia. Untuk melewati dan menembus samudera*

*yang luas, hendaknya dalam hidup selalu berjuang menuju*

*kebahagiaan dunia dan akhirat ~~~”*

من علامات النجح فى النهايات الرجوع إلى الله فى البداءيات

*Suatu tanda akan lulusnya seorang pada akhir perjuangannya,*

*jika selalu tawakkal, menyerah kepada Allah sejak mulai perjuangannya.*

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:*

*~ Guru-guru penyusun,*

*~ Kedua orang tua tercinta*

*H. Mohammad Shani dan Hj. Rahmah Darmiyah,*

*~ Embak dan kakak ipar*

*Mohammad Thahur, S.Pd.I dan Darmayani, S.Pd.I, dan*

*Keponakan Ananda Rani Kumala Thahuriyah serta*

*~ Keluarga besar yang ada di rumah ataupun berada di luar kota.*

*Tak ketinggalan pula dipersembahkan buat*

*orang-orang yang selalu penyusun cinta-sayangi dimanapun berada.*

*Karena ,kalianlah yang selalu memberikan inspirasi*

*Pada penyusun untuk tetap melintasi sekian gelombang kehidupan*

*Demi suksesnya menggapai cita-cita yang luhur*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين،أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Mohammad Saw. sebagai *uswatun hasanah* bagi umat manusia, keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya.

Dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNTUTAN NAFKAH TERHUTANG DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA” ini tidak lepas dari para pihak yang telah ikut membantu dan membimbing mensukseskannya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriyatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Penasehat Akademik.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.S.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan serta dukungannya dengan sabar dan tekun.
4. Pihak-pihak di Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam mengumpulkan dokumen dan data-data yang terkait dengan pokok penelitian khususnya kepada Bapak Drs. Wan Ahmad selaku Hakim dan Bapak Drs. Abdul Adhim selaku panitera.
5. Ayahanda H. Mohammad Shani dan Ibunda Hj. Rahmah Darmiyah tercinta yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada penyusun dalam menuntut ilmu, Embak Darmayani S.Pd.I dan suaminya Mohammad Thahur S.Pd.I, tak lupa pula kepada keluarga besar penyusun yang selalu memberikan dukungan dan do'anya sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar dan kuliah bisa diselesaikan.
6. Teman-teman jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah khususnya teman kelas AS-I yang telah banyak memberikan motifasi dan pengalaman yang berharga ketika penyusun berkumpul, bercanda, berdiskusi.

Selain tersebut di atas, juga kepada teman-teman penyusun yang tercinta baik di kampus, organisasi intra ataupun ekstra yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang berharga selama penyusun bersahabat, berteman dan berkumpul sewaktu menempuh kuliah di Yogyakarta. Hal tersebut tidak bisa penyusun lupakan. Oleh karenanya penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada:


7. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Dakwah Islamiyyah Sunan Kalijaga (UKM KORDISKA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman yang sangat berarti dalam hidup selama penyusun berproses sejak tanggal 24-29 September 2005 hingga tanggal 01 April 2008 di KORDISKA.
9. Bapak Drs. H. Marjoko Idris, M.A selaku pembina UKM KORDISKA yang telah membina penyusun sewaktu jadi pengurus Periode 2007-2008 dan tak terlupakan kepada alumni/panitia KORDISKA yang juga selalu memberikan saran, masukan dan kritik yang sifatnya membangun selama penyusun jadi Pengurus.
10. Teman-teman Pengurus UKM KORDISKA periode 2007-2008 Korp Angin seperti Aria Muhamarram, A. Badrul Tamam, Ismam, Hikmatun Nida, Mahru, Dina Tsalis, M.Jazuli, Cica Nayati, Lukman, M.Firza, dan M.Ro'is, penyusun mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena kalian bisa diajak kerjasama dan berkorodinasi dengan baik untuk membangun KORDISKA, sehingga pada kepengurusan UKM KORDISKA Periode 2007-2008 bisa dikatakan sukses. Juga ucapan terima kasih kepada teman-teman anggota KORDISKA yang telah membantu Kepengurusan Kordiska Periode 2007-2008 seperti: Qamaruzaman, Yuli, Ainul Luthfi, Isnaini, Zainul Huda, Dina Inayati, Eti' Sumiyati, Khadiqoh Zakiyah, Evi dan teman-teman Korp DATAR yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

11. Teman-teman Keluarga Kangean Yogyakarta (K2Y), Teman-teman Keluarga Mahasiswa Salafiyah-Syafi'iyah Yogyakarta (KAMASSTA), dan Teman-teman Jaringan Islam Kampus (JARIK) dan Aliansi Jogja Untuk Indonesia Damai (AJI-DAMAI).

12. Sahabat Mohammad Ali, Erwin Zulfikar dan Zaman (Pontianak KAL-BAR), Musta'in Abdullah (Probolinggo), M. Yunus (Jember) dan Khatim Ghazali (Kangean), kalian semua sebagai sahabat yang bisa saling membantu khususnya ketika penyusun lagi kesulitan finansial alias KANKER (kantong kering) he...he...

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa skripsi penyusun, ini masih banyak kekurangan, semoga skripsi ini bisa bermanfa't bagi penyusun khususnya dan bagi para peminat studi hukum Islam pada umumnya. Hanya untaian do'a yang mengiringi, semoga amal kebaikan mereka diterima di sisi Allah Swt. *Amin...Amin...Ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 10 Muharram 1430 H  
07 Januari 2009 M  
Penyusun,

  
AHMAD DARSUKI  
NIM: 04350005

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Śā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḩā'	Ḩ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	De (dengan titik di bawah)
ط	tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....‘.....	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā‘	F	ef
ق	Qāf	Q	ki
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāwu	W	we
ه	hā'	H	ha
ء	hamzah	...’...	apostrof
ي	yā'	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
....`	Fathah	a	a

.....	Kasrah	i	i
.....	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba	ذهب - yažhabu
فعل - fa'ala	سئل - su'ilā
ذكر - žukira	

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
.... 's	Fathah dan ya	ai	a dan i
.... 'w	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

**كيف** - kaifa **حول** - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ' ... ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
..... ى	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas

وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garisdi atas
----	----------------	---	--------------------

Contoh:

قال -qāla

قَالَ -qīla

رمى -ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1) Ta marbutah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).

- 2) Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال - raudah al-atfāl

المدینۃ المنورۃ - al-Madinah al-Munawwarah

طلحة - Talhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا – rabbanā

نزل – nazzala

البر – al- birr

نعم – nu’’ima

الحج – al-hajju

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل – ar-rajulu	السيدة – as-sayyidatu
الشمس – asy-syamsu	القلم – al-qalamu
البديع – al-badi'u	الجلال – al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- 1) Hamzah di awal:

امر - Umirtu اکل - akala

- 2) Hamzah di tengah:

تاخذون – ta'khužūna تأكلون – ta'kulūna

- 3) Hamzah di akhir:

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaian.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

- Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqin

فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqin

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمَرْسَهَا

- Fa aufū al-kaila wa al-mizāna

وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ

- Fa a ful-kaila wal-mîzâna

مَنْ آسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā ‘a

ilaihi sabîlā

- Wa lillāhi alan-nāsi hijjul-baiti manistatā ‘a

ilaihi sabîlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ أَلَا رَسُولٌ

- Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

اَن اَوْلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لِذِي بَيْكَهٖ مَبَارِكًا

mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

- Syahru **Ramadāna** al-lazi unzila fihi al-  
**Qur'ānu.**

ولقد راه بالافق المبين

- Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil mubini.

الحمد لله رب العلمين

- Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamina.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصرمن الله وفتح قريب

- Nasrum **minallāhi** wa fathun qarib.

للله الامر جمیعا

- **Lillāhi** al-amru jami'an.

- Lillāhil-amru jami'an.

والله بكل شيء علیم

- **Wallāhu** bikulli syai'in 'alimun.

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI -</b>	
<b>ISTRI DALAM ISLAM .....</b>	<b>23</b>
A Pengertian Hak dan Dasar Hukumnya .....	23

B. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri Menurut Para Ulama .....	24
<b>BAB III TUNTUTAN HAK NAFKAH TERHUTANG DARI SUAMI DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA .....</b>	<b>34</b>
A. Kompetensi Pengadilan Agama .....	34
1. Kompetensi Absolut .....	34
2. Kompetensi Relatif .....	35
B. Ketentuan-ketentuan Nafkah Terhutang .....	37
C. Prosedur Pengajuan Tuntutan Nafkah Terhutang di Pengadilan Agama .....	39
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP TUNTUTAN HAK NAFKAH TERHUTANG .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
1. Terjemahan Ayat al-Qur'an dan al-Hadis .....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana .....	V
3. Dokumen Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta .....	XIV
4. Surat Rekomendasi dan Surat Izin Penelitian .....	LXI
5. Pedoman Wawancara .....	LXVI
6. Riwayat Hidup Penyusun .....	LXVII

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan dari antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>1</sup>

Adapun mengenai pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat atau *miśāqān galizā* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan mengenai tujuan dari perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (*as-sakinah*),<sup>2</sup> mawadah (*al-mawaddah*) dan rahmat (*ar-rahmah*).

---

<sup>1</sup> Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 8.

<sup>2</sup> Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana *as-sakinah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawadah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakinah* dan *al-mawadah* inilah nanti muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami isteri dan anak-anak mereka. Lihat: Abdul Aziz Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke- 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 1330.

Namun, dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian atau karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>3</sup> Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sendiri tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113 juga dikatakan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Sedangkan pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak antara suami-isteri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga.

Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami-isteri, yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat dihapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib

---

<sup>3</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke- 3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 216.

dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.<sup>4</sup>

Mengenai hak-hak dan kewajiban suami-isteri telah diatur dalam al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

يأيها الذين ءامنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتدھبوا ببعض  
ماءاتيتموهن إلا لأن يأتين بفحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن  
تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً<sup>5</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai pergaulan suami-isteri yang baik dan tenteram dengan rasa cinta-mencintai dan saling harga menghargai. Jadi disini diharapkan dalam pergaulan suami-isteri, baik dalam hubungan orangnya maupun yang menyangkut soal harta bendanya dilaksanakan dengan baik dan penuh kejujuran.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan apa yang menjadi penelitian penyusun, di sini penyusun meneliti mengenai pandangan hukum Islam terhadap tuntutan nafkah terhutang di lingkungan Pengadilan Agama. Dalam kehidupan rumah tangga sering kali terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh pasangan suami isteri seperti terjadinya pisah rumah, pertengkarannya terus-menerus. Hal ini terkadang disebabkan diantaranya karena suami-isteri mempunyai tabiat yang keras dan memaksakan kehendak, bahkan terkadang pihak suami sampai meninggalkan isteri dan tidak memberikan nafkah kepada anak dan isterinya.

<sup>4</sup> Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 87.

<sup>5</sup> An-Nisā' (4):19.

<sup>6</sup> Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, hlm. 88.

Kalau sampai pihak suami meninggalkan isteri dan tidak memberi nafkah sedangkan ikatan perkawinan masih berlangsung, maka isteri menjadi tersiksa secara lahir-batin karena suami telah mengabaikan kewajibannya sebagai suami maka secara hukum telah meninggalkan kewajibannya dan bisa dikatakan lari dari tanggung jawab sebagai seorang suami, hal ini tentu akan menimbulkan akibat hukum terkait dengan beberapa hak dan kewajiban bagi suami-isteri yang harus diselesaikan.

Oleh karena itu, barangkat dari uraian diatas dalam rangka untuk meringankan beban isteri atau paling tidak hak nafkah isteri bisa terpenuhi maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 ayat 3 yang menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat 2 yang menyatakan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Sebagaimana contoh yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara Nomor 323/Pdt. G/2005/PA.Yk dan perkara Nomor 45/Pdt. G/2007/PA. Yk yaitu bahwa suami meninggalkan isteri kurang lebih tiga tahun dan selama itu pula suami tidak memberi nafkah hingga perkara diputuskan. Berangkat dari hal tersebut, karena suami telah melalaikan kewajibannya maka isteri boleh mengajukan tuntutan ke Pengadilan Agama dan hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Oleh

karena itu, penyusun meneliti masalah tersebut apakah tuntutan nafkah terhutang di Pengadilan Agama sesuai dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam. Dalam rangka meneliti masalah ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis dan normatif

Penentuan status suami yang meninggalkan kewajibannya terhadap isteri sangat diperlukan, apakah ia masih di mungkinkan untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau tidak, karena menyangkut beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik dari pihak isteri dan suami khususnya hak nafkah isteri yang terhutang dari suami. Untuk itu tuntutan nafkah terhutang dari suami di sini sangat menentukan bagi isteri. Karena dari putusan Pengadilan Agama akan menimbulkan akibat hukum, dimana salah satunya adalah mengenai hak-hak isteri yang harus dipenuhi oleh pihak suami, karen isteri sebagai pihak yang disusahkan secara lahir-batin.

## B. Pokok Masalah

Berangkat dari apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan nafkah terhutang dari suami di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketentuan-ketentuan nafkah terhutang dari suami?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan nafkah terhutang dari suami di Pengadilan Agama.
- 2 Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap ketentuan-ketentuan nafkah terhutang dari suami.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya mengenai tuntutan nafkah terhutang dari suami di Pengadilan Agama.
2. Sebagai pencerahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa dan agar dapat digunakan sebagai referensi bagi yang berminat untuk melakukan penelitian tentang nafkah terhutang dari suami.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berbicara mengenai hak dan kewajiban antara suami-isteri, secara umum sebenarnya sudah banyak di buku-buku atau di literatur-literatur yang lain, terkait dengan hal tersebut penyusun melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang ada baik dari buku-buku atau karya-karya ilmiah yang terkait dengan masalah yang penyusun angkat. Setelah penyusun melakukan penelusuran pada beberapa literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang penyusun angkat, penyusun hanya menemukan beberapa literatur saja. Diantaranya skripsi Agus Suprianto dengan judul “Implikasi Perceraian Perkawinan Campuran Terhadap Hak Pemeliharaan dan Status Kewarganegaraan Anak (Analisis terhadap pasal 3 ayat (1) UU No. 62 Tahun 1958),” dalam penelitian tersebut hanya menjelaskan Pasal 3 ayat (1) UU No.

12 Tahun 1958 tentang anak akibat perceraian perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayah sebagai orang asing sementara hak pemeliharaan pada ibu, selain itu juga di jelaskan mengenai penyelesaian hak pemeliharaan dan status kewarganegaraan anak di negara Indonesia.<sup>7</sup>

Pada skripsi Yuliawan Fathoni dengan judul “Perkawinan Campuran dan Akbat Hukumnya Dengan Diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 di Kota Surakarta (Studi Kasus di KUA Pasar Kliwon Kota Surakarta Tahun 2002),” dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai pelaksanaan perkawinan campuran di Kepala Urusan Agama Kec. Pasar Kliwon Surakarta disamping itu juga menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap status kewarganegaraan mempelai dan anaknya.<sup>8</sup> Sedangkan dalam skripsi Ira Permata Indah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Janda Akibat Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Putusan PA Sleman Tahun 1999),” dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai hak-hak janda menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan akibat putusnya perkawinan baik karena perceraian atau karena putusan pengadilan serta dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hak-hak janda akibat perceraian

---

<sup>7</sup> Agus Suprianto, “Implikasi Perceraian Perkawinan Campuran Terhadap Hak Pemeliharaan dan Status Kewarganegaraan Anak (Analisis terhadap pasal 3 ayat (1) UU No. 62 Tahun 1958),” Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003. (tidak diterbitkan)

<sup>8</sup> Yulian Fathoni, “Perkawinan Campuran dan Akbat Hukumnya Dengan Diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 di Kota Surakarta (Studi Kasus di KUA Pasar Kliwon Kota Surakarta Tahun 2002),” Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003. (tidak diterbitkan)

di Pengadilan Agama Sleman.<sup>9</sup> Selain itu juga dalam skripsi Nurfadlilah, Nurfadlilah dengan judul “Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis Jender Atas KHI Pasal 77-84),” menjelaskan mengenai hak-hak perempuan (isteri) dalam perkawinan dan ada tidaknya bias jender yang terdapat dalam KHI Pasal 77-84.<sup>10</sup>

Berdasarkan atas kajian pustaka, terkait dengan apa yang menjadi penelitian yang akan penyusun laksanakan. Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap buku-buku atau karya ilmiah yang ada, sepengetahuan penyusun di sini jelas sekali bahwa belum adanya penelitian secara khusus yang membahas mengenai tuntutan nafkah terhutang dari suami. Maka berangkat dari persoalan tersebut, penelitian yang penyusun angkat sangat penting sekali untuk dilakukan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai tuntutan nafkah terhutang dari suami.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Islam tidak mengatur secara khusus mengenai tuntutan nafkah terhutang dari suami, akan tetapi Islam mengatur dengan jelas bagaimana seseorang seharusnya dalam membina kehidupan rumah tangga dengan baik, baik sebelum dan sesudah perkawinan tersebut berlangsung. Islam sangat memperhatikan terhadap kehidupan rumah tangga dan pergaulan suami-isteri

---

<sup>9</sup> Ira Permata Indah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Janda Akibat Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Putusan PA Sleman Tahun 1999),” Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2002. (tidak diterbitkan)

<sup>10</sup> Nurfadlilah, “Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis Jender Atas KHI Pasal 77-84),” Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005 (tidak diterbitkan)

untuk mencapai kehidupan yang bahagia, baik dan penuh kemuliaan. Karena perkawinan merupakan suatu jalan utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Dari sinilah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa berawal, yang jika kehidupan rumah tangga itu baik, maka akan lahir pula kehidupan masyarakat yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya hubungan yang erat antara pasangan suami-isteri serta pergaulan yang baik antara keduanya. Keeratan dan keharmonisan hubungan keduanya itu akan terwujud jika keduanya saling menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri.<sup>11</sup>

Persoalan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-isteri, dimana keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dijaga baik-baik, tidak boleh diabaikan. Hak dan kewajiban ini berlaku sama, kecuali yang memang secara fitrah dispesialkan buat laki-laki.<sup>12</sup> Seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

ولهُن مُّثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ الْمَعْرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرْجَةٌ<sup>13</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa isteri mempunyai hak sebanding dengan kewajibannya dengan baik, dan suami juga mempunyai kelebihan

<sup>11</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa: M. Abdul Ghaffar, cet. Ke-1(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 159-160.

<sup>12</sup> Muhammad Yusuf al - Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa: Mu'ammal Hamidy (Bina Ilmu, 1993), hlm. 277.

<sup>13</sup> Al-Baqarah (2) : 228.

terhadap isteri. Yang dimaksud kelebihan dalam ayat di atas, yaitu kelebihan mengurus dan bertanggungjawab.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan suami yang melalaikan kewajibannya sebagai suami, maka Islam tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi terus menerus. Islam telah menetapkan aturan yang sangat cermat dalam masalah hubungan antara suami-isteri khususnya dalam membina rumah tangga dengan baik sebagaimana firman Allah swt. dalam al-Qur'an Surat An-Nisā'(4): 19.

Sebelumnya penyusun akan menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan setelah perkawinan berlangsung dengan akad nikah yang sah dan berlaku. Adapun akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah munculnya hak dan kewajiban selaku suami isteri.<sup>15</sup> Hak dan kewajiban ini ada tiga macam, ialah: (1) hak isteri atas suami (2) hak suami atas isteri (3) hak bersama. Untuk lebih fokus pada pokok pembahasannya dari ketiga macam hak tersebut panyusun hanya akan menyebutkan yang terkait dengan hak isteri atas suami, mengenai hal tersebut di sini ada dua macam, yaitu: (1) hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah (2) hak rohaniah, seperti melakukannya dengan adil jika suami poligami dan tidak boleh membahayakan isteri.<sup>16</sup>

Dari beberapa hak isteri atas suami tersebut di atas, agar lebih fokus penyusun akan membahasnya pada kewajiban suami memberikan nafkah terhadap isterinya. Dimana dalam hal ini menjadi tanggungan jawab suami

<sup>14</sup> Muhammad Yusuf al - Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, hlm. 278.

<sup>15</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, cet. Ke-1 (Bandung: PT Alma'arif, 1981), VII : 52.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

selama ikatan perkawinan berlangsung. Yang dimaksud dengan Nafkah di sini yaitu pihak suami wajib memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang kaya.<sup>17</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' sebagai berikut:

Adapun menurut al-Qur'an sebagaimana firman Allah Swt. adalah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لِهِ رِزْقٌ هُنَّ مَوْلَانَا بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكُفُّنَّ نَفْسَ الْأَوْسَعُهَا<sup>18</sup>

Ayat di atas menjelaskan mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada isterinya dengan cara-cara yang baik sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan menurut sunnah yaitu hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ra. tentang kewajiban suami memberikan nafkah dan pakaian dengan baik kepada isterinya. Hadits tersebut berbunyi:

حد ثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حد ثنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدهنا عليه؟ فقال إن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها إذا اكتسب ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في

<sup>19</sup>البيت

Adapun menurut Ijma' sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 77

<sup>18</sup> Al-Baqarah (2) : 233.

<sup>19</sup> Abū Dāwud Sulaiman bin Asyas asy-Syajastāni al-Azdi, *Sunan Abū Dāwud*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1993), II: 212, hadis nomor 1830, "Kitab an-Nikah," "bab fi haqqi al-Mar'ah 'ala zaujihi," Hadis Riwayat Abu Dawud dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairi.

Ibnu Qadamah berkata: Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai isteri-isterinya, bila sudah baligh, kecuali bila isteri berbuat durhaka. Selain itu juga Ibnu Mundzir dan lainnya berkata: Isteri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja. Karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.<sup>20</sup>

Adapun syarat perempuan berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

1. Ikatan perkawinan sah.
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya.
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya.
5. Kedua-duanya saling dapat menikmati.

Jika salah satu dari syarat-syarat tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib diberi belanja. Sedangkan sebab menerima hak bagi isteri menurut Dzāhiri (menerima nafkah bagi isteri) golongan Dhāhiri berpendapat bahwa adanya ikatan suami-isteri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah. Jadi selama ada ikatan suami-isteri selama itu pula ada hak nafkah. Pendapat ini mereka dasarkan kepada hak nafkah bagi isteri yang masih dibawah umur atau isteri berbuat nusyuz, tanpa melihat syarat-syarat sebagaimana dikatakan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

oleh mazhab-mazhab lain.<sup>21</sup> Sedangkan Ibnu Hazm berkata: Suami berhak menafkahi isterinya sejak terjalinnya aqad nikah, baik suami mengajaknya hidup serumah atau tidak, atau isteri berbuat nusyuz atau tidak. Kaya atau fakir, masih mempunyai orang tua atau yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semuanya itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.

Adapun mengenai penetapan jumlah nafkah, jika isteri hidup serumah dengan suaminya, maka ia wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan seperti makan, pakaian, dan sebagainya, maka isteri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.<sup>22</sup>

Yang harus diberikan oleh suami terhadap isterinya di sini ulama fikih terjadi perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama selain Madzhab Syafi'i menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam penentuan nafkah tersebut tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami.<sup>23</sup> Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لِهِ رِزْقٌ هُنَّ وَكُسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>24</sup>

Menurut jumhur ulama, kata ma'ruf dalam ayat tersebut lebih menekankan kepada adat kebiasaan setempat. Artinya nafkah wajib yang

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 84-85.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Abdul Aziz Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1282.

<sup>24</sup> Al-Baqarāh (2) : 233.

dikeluarkan suami terhadap isterinya disesuaikan dengan kondisi dan situasi suami dan keadaan setempat. Lain halnya dengan pendapat Madzhab Syafi'i, menurut mereka nafkah berupa makanan yang wajib diberikan suami terhadap isterinya ditentukan sejalan dengan kemampuan suami. Jumlah nafkah minimal yang harus dibayarkan suami sama dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan pada satu orang, yaitu satu *mudd* (675 gram). Alasan mereka ialah karena Allah SWT menetapkan kafarat sesuai dengan nafkah pada isteri. Hal tersebut dinyatakan Allah SWT dalam firmanya yang berbunyi:

.....**من أوسط ماطعمون أهليكم**<sup>25</sup>

Dengan demikian, Madzhab Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari suami yang mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1.350 gram gandum (beras) dan suami yang tidak mampu wajib membayar sebanyak 675 gram gandum (beras).

Adapun yang berkaitan dengan masalah pakaian, ulama fikih menyatakan sepakat bahwa hal itu tergantung dari kemampuan suami karena tidak ada nas (ayat atau hadis) yang menentukan kadar dan jumlahnya. Akan tetapi menurut mereka, hakim boleh mentukan kadar dan jumlahnya dengan mempertimbangkan keadaan keuangan suami. Untuk tempat tinggal, suami juga berkewajiban menyediakannya dengan membeli sendiri, menyewa, meminjam, atau didapatkan melalui wakaf seseorang. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

**أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حِيثِ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدَكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضْيِقُوا عَلَيْهِنَّ**<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Al-Ma'idah (5) : 89.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami jangan sampai membuat isterinya susah dan agar berusaha untuk menyediakan tempat tinggal untuk isterinya sesuai dengan kemampuannya.

Dari penjelasan di atas sangat jelas sekali bahwa memberikan nafkah terhadap isteri menjadi kewajiban suami selama ikatan masih berlangsung. Jika yang terjadi adalah keengganan dari pihak suami membayar nafkah sedangkan sebab dan syarat terpenuhi tetapi kemudian tidak dilunasinya, maka menjadi hutang yang harus dipertanggungjawabkannya kecuali kalau dilunasi dan dibebaskan.<sup>27</sup>

Selain itu ia orang yang mampu dan memiliki harta, maka hakim berhak menjual harta itu secara paksa dan membayarkan nafkah isterinya sesuai dengan kebutuhannya. Apabila harta suami yang mampu itu tidak diketahui dan isterinya menuntut kepada hakim, maka hakim boleh memenjarakannya sampai ia membayar nafkah isterinya tersebut.<sup>28</sup>

Akan tetapi, apabila ternyata suami itu memang tidak mempunyai harta, maka hakim tidak boleh memenjarakannya sekalipun isterinya mengajukan gugatan kepada hakim sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةٍ فَنُظِرْهُ إِلَى مِيسَرَةٍ<sup>29</sup>

<sup>26</sup> At-Talāk (65): 6.

<sup>27</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, hlm. 93.

<sup>28</sup> Abdul Aziz Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1283.

<sup>29</sup> Al-Baqarāh (2) : 280.

Menurut jumhur ulama, ketidakmampuan suami membayar nafkah isterinya bukan berarti kewajibannya membayar nafkah itu gugur sama sekali, tetapi tetap menjadi utang bagi suami yang harus dibayar ketika ia telah mampu, hal ini berdasarkan pada surat *at-Talak* (65) ayat 7. Bahkan menurut Madzhab Syafi'i dan Hanbali, apabila suami tidak mampu sama sekali membayar nafkah maka isterinya boleh meminta fasakh.

Namun, menurut Madzhab Hanafi dan Maliki suami yang tidak mampu membayar nafkah isterinya tidak boleh dipisahkan (diceraikan). Menurut Madzhab Hanafi nafkah yang belum dibayarkan suami yang tidak mampu itu menjadi utang baginya yang harus dibayarnya ketika ia mampu. Bahkan menurut Madzhab Maliki, karena suami tidak mampu membayar nafkah isterinya, maka selama ketidak mampuannya itu kewajiban nafkah gugur dari suami.<sup>30</sup>

Dalam buku *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* yang disusun oleh Abdul Haq dkk, dijelaskan kaidah fiqh berbunyi:

المشقة تجلب التيسير<sup>31</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa kesulian-kesulitan yang dialami oleh isteri, baik dalam konstruksi ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah), akan mendorong diterapkannya kemudahan hukum pada obyek yang dibebankan kepadanya. Bila seorang muslim mengalami kendala, maka dititik inilah Islam

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 1283.

<sup>31</sup> Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, cet. ke-2 (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 173.

memberikan toleransi serta kemudahan-kemudahannya.<sup>32</sup> Kaidah ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

يَرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يَرِيدُ لَكُمُ الْعُسْرَ<sup>33</sup>

Kalau dilihat dari aspek universalitas teks di atas dan pesan mendasarnya, maka ayat tersebut berlaku dalam skala yang sangat luas, artinya, kemudahan itu dapat diberikan kepada semua umat Islam yang mengalami kesulitan.<sup>34</sup>

Mengenai kaidah fiqh yang telah disebutkan di atas, di mana di sini juga ditemukan mengenai *rukhsāh* yang berhubungan dengan pernikahan. Seperti contoh *rukhsāh tākhfif* (toleransi peringanan tuntutan dalam pernikahan, yang tentunya dilatarbelakangi oleh adanya *masyāqqāh*). Adapun *rukhsāh* yang ada dalam pernikahan diantaranya mengenai Talāk (perceraian), disyari'atkan karena untuk menghindari *masyāqqāh* yang timbul pada saat tali pernikahan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan.<sup>35</sup>

Ketika pihak isteri ingin melakukan gugatan ke Pengadilan Agama karena pihak suami sudah dirasa melalaikan kewajibannya sebagai suami, maka untuk melakukan gugatan tersebut harus berdasarkan alasan-alasan yang jelas sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang prosedur perceraian.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Al-Baqarāh (2):185.

<sup>34</sup> Abdul Hak dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, hlm. 174.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 200-201.

Selanjutnya mengenai tuntutan nafkah terhutang dari suami terkait dengan apa yang menjadi haknya, maka di sini Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara perdata khususnya dalam sengketa perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengacu pada Pasal 40 UU No. 1/1974, Pasal 20-36 PP. No. 9/1975, Pasal 73-88 UU RI No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 113-148 Kompilasi Hukum Islam.<sup>36</sup> Disini Pengadilan Agama harus benar-benar adil dalam memutuskan perkara tersebut. Sehingga tidak ada yang dirugikan diantara dua belah pihak yakni pihak suami atau-pun isteri.

## F. Metode Penelitian

Dalam rangka untuk membahas skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian, di sini penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*).<sup>37</sup> Yaitu penelitian yang obyeknya mengenai tuntutan nafkah terhutang dari suami dilingkungan Pengadilan Agama yang diperoleh dengan cara wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

---

<sup>36</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 224.

<sup>37</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-7 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 48.

## 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual, kemudian penyusun berusaha menganalisis. Disamping itu juga menganalisis terhadap keterangan Hakim yang terkait dengan fokus penelitian yang diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka usaha untuk mendapatkan data di sini penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Metode wawancara, di sini wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi.<sup>38</sup> Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara/interview dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai responden. Sedangkan jenis wawancara di sini adalah bebas dan terencana.
- b. Metode dokumentasi.<sup>39</sup> Disini penyusun mengumpulkan data yang berupa informasi yang berasal dari catatan penting dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam hal ini berupa arsip, salinan data, berkas-berkas yang berupa salinan-salinan putusan atau penetapan perkara.

---

<sup>38</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 72.

<sup>39</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif; Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, cet. ke-3 (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 72.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Penyusun di sini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan yuridis, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada aturan-aturan yang telah berlaku sebagai hukum positif di Indonesia khususnya undang-undang yang berkaitan dengan fokus penelitian yang penyusun angkat.
- b. Pendekatan normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti yang berdasarkan pada norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam yang sesuai dengan masalah tersebut, sehingga di sini diharapkan dapat mendudukkan masalah tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan norma-norma yang ada.

#### 5. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh, dipergunakan analisis kualitatif melalui cara berfikir :

- a. Induksi, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisa data-data khusus yang memiliki unsur-unsur kesamaan untuk diambil satu kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk memahami ketentuan-ketentuan nafkah terutang dari suami di Pengadilan Agama, yang kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pokok yang diteliti.
- b. Deduktif, dengan cara menguraikan atau membuktikan data-data umum dengan bukti-bukti yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui pemahaman yang ada, khususnya masalah ketentuan-

ketentuan nafkah terhutang dari suami di Pengadilan Agama dan pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk memudahkan dalam pembahasannya mengenai penelitian ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

*Bab pertama.* Bab ini merupakan bagian pendahuluan, dimana dalam hal ini akan menguraikan beberapa hal, yaitu: Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Setelah dipahami duduk permasalahan yang akan dibahas dan pokok masalah yang akan diteliti, lantas pada bab selanjutnya akan diulas bagaimana tinjauan tentang hak dan kewajiban suami-isteri dalam Islam.

*Bab kedua.* Disini berisi tinjauan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam islam yang meliputi pengertian hak dan dasar hukumnya, serta hak dan kewajiban suami-isteri menurut ulama. Pembahasan ini di maksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah yang diteliti.

*Bab ketiga.* Bab ini berisi tuntutan hak nafkah terhutang dari suami di lingkungan Pangadilan Agama. Dalam pembahasan ini di maksudkan untuk memperoleh gambaran bagaimana ketentuan-ketentuan nafkah terhutang dari suami di Pengadilan Agama dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketentuan-ketentuan nafkah terhutang dari suami. Bab ini mencakup tentang

kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama, ketentuan-ketentuan nafkah terhutang, prosedur pengajuan tuntutan nafkah terhutang di Pengadilan Agama.

*Bab keempat.* Bab ini berisi tentang analisis terhadap tuntutan nafkah terhutang. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini, yang dimaksudkan memperoleh jawaban kongkrit dari pokok masalah serta mengantar pada bab selanjutnya yaitu kesimpulan.

*Bab kelima.* Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, dalam hal ini berisikan mengenai kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang diteliti. Setelah itu, dikemukakan juga saran-saran terkait dengan persoalan yang penyusun kaji.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun dari uraian dan analisis di atas, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan nafkah terhutang dari suami apabila di gugat ke Pengadilan Agama oleh isteri, maka pada dasarnya semua nafkah, kiswah yang telah lampau yang masih belum dipenuhi oleh suami harus dilunasi pada pihak isteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 24 ayat (2) huruf [a] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 136 ayat (2) huruf [a], yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Selain di atas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat 2 juga dikatakan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. Sehingga apabila suami melalaikan kewajibannya dan ada tuntutan mengenai nafkah terhutang dari suami dari isteri maka Pengadilan Agama akan mendasarkan pada ketentuan yang telah disebutkan di atas.
2. Pandangan hukum Islam terhadap ketentuan-ketentuan nafkah terhutang dari suami bahwa memberikan nafkah terhadap isteri menjadi kewajiban suami selama ikatan masih berlangsung. Jika yang terjadi adalah keenggan dari pihak suami membayar nafkah sedangkan sebab dan syarat isteri untuk mendapatkan nafkah terpenuhi tetapi kemudian tidak dibayar dan dilunasinya,

maka secara otomatis menjadi hutang yang harus dipertanggungjawabkan kecuali kalau dilunasi dan dibebaskan oleh isteri. Kalaupun suami tidak mampu untuk membayar nafkah isterinya bukan berarti kewajibannya membayar nafkah itu gugur sama sekali, tetapi tetap menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar ketika ia telah mampu.

## B. Saran-saran

Kalau penyusun melihat terhadap persoalan dalam kehidupan rumah tangga seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh salah satu pasangan suami-isteri dan pihak keluarga, seperti suami meninggalkan isteri dan anaknya tanpa sepengetahuan isteri, suami tidak memberikan nafkah lahir-bathin dan lain-lain. Hal yang demikian ini tentu akan ada konsekwensi hukum yang ditimbulkannya terhadap pasangan suami-isteri yang tentunya butuh penyelesaiannya. Dalam rangka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan pada salah satu pasangan suami-isteri, penyusun mencoba untuk meberikan masukan atau saran-saran kepada Pengadilan Agama dan masyarakat pada umumnya. Adapun mengenai masukan atau saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan harus lebih memperketat lagi terhadap pasangan yang mau melakukan perkawinan dengan membuat perjanjian nikah yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam mencari pasangan suami-isteri, masyarakat harus benar-benar memikirkan dengan sungguh-sungguh

terhadap pasangan sebagai pendamping hidupnya agar tujuan perkawinan benar-benar tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

### B. Hadis

Dāwud Sulaiman bin Asyas asy-Syajastāni al-Azdi, Abū , *Sunan Abi Dāwud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Musilim, Imām, *Sahih Muslim*, alih bahasa: Razak dan Rais Lathif, 3 jilid, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980.

### C. Fiqh/Usul Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, 1 jilid, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Azizy, A. Qudri, Hukum Nasional; *Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. ke- 1, Jakarta: Teraju, 2004.

Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, penerjemah: M. Abdul Ghaffar, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

Fathoni, Yulian, “*Perkawinan Campuran dan Akbat Hukumnya dengan Diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 di Kota Surakarta (Studi Kasus di KUA Pasar Kliwon Kota Surakarta Tahun 2002)*”, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003.

Haq, Abdul dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, 2 jilid, cet. Ke-2, Surabaya: Khalista, 2006.

Indah, Ira Permata, “*Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Janda Akibat Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Putusan PA Sleman Tahun 1999)*”, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2002.

Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.

Nasution, Khairuddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACADeMIA, 2005.

Nurfadlilah, "Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan (Analisis Jender Atas KHI Pasal 77-84)", Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqhussunnah*, alih bahasa: Mohammad Thalib, 14 jilid, cet. Ke-1, Bandung: PT Alma'arif, 1981.

Soemiyati, Ny, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Liberty, 2007)

Suprianto, Agus, "Implikasi Perceraian Perkawinan Campuran terhadap Hak Pemeliharaan dan Status Kewarganegaraan Anak (Analisis terhadap Pasal 3 ayat (1) UU No. 62 Tahun 1958)", Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003.

Yusuf al-Qardhawi, Muhammad, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa: Mu'ammal Hamidy, Bina Ilmu, 1993.

#### **D. Lain-lain**

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: Granit, 2005.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata*, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Dahlan, Abdul Aziz, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke- 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif; Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Cet. Ke- 3, Malang, UMM Press, 2005.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, cet. Ke- 1, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAH, 2008.

Muttaqin, Dadan, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006.

- Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-7, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, cet. Ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. Ke-17, Jakarta: Paradnya Paramita, 2008.
- Soimin, Soedaryo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke-7, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Tim Redaksi Fukus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-1, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Prinst, Darwan, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, cet. Ke-3, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

## TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot Note	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	3	5	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan jangan kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu mungkin tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. [Q.S. (4) : 19]</li></ul>
2	9	13	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya.</li></ul>
3	11	18	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seorang tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya.</li></ul>
4	11	19	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kami diceritakan oleh Musa bin Ismail, kami diseritakan oleh Hammad bin Salamah, kami diceritakan oleh Abu Qaz'ah al-Bahili dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi dari Bapaknya ia berkata: aku berkata kepada Rasulullah, apa yang menjadi hak isteri salah seorang di antara kami, kemudian menjawab hendaknya engkau memberikan ia makan jika engkau makan dan berilah ia pakaian jika kamu berpakaian, jangan sampai engkau memukul wajah, menjelek-jelekkan dan mengatakan kata-kata kotor kecuali di dalam rumah.</li></ul>
5	13	24	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.</li></ul>
6	14	25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.</li></ul>

7	14	26	- Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
8	15	29	- Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah ia tangguh sampai ia berkelapangan.
9	16	31	- Kesulitan akan mendorong kemudahan
10	17	33	- ..... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu .....[Q.S (4) : 185]
<b>BAB II</b>			
11	23	1	- Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
12	23	2	- Kepada wanita-wanita diceraikan (hendaklah diberi oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.
13	27	11	- Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
14	27	12	- Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.
15	28	13	- Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
16	28	14	- Dan dengan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
17	29	19	- Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan dari pada isterinya.
18	30	20	- Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seorang tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya.

19	31	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan (sekedar) apa yang allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan.</li> </ul>
20	32	28	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua nafkah atau kiswah yang telah lalu yang belum dipenuhi harus dilunasi.</li> </ul>
21	33	31	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan.</li> </ul>
<b>BAB III</b>			
22	50	29	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.</li> </ul>
23	53	37	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesungguhnya saya hanya seorang manusia, dan orang-orang datang kepadaku minta pengadilan. Barangkali sebagian mereka lebih pandai daripada yang lain, sehingga aku menyangkanya di pihak yang benar, lalu aku memenangkan dalam putusan pengadilan dengan merugikan hak muslim yang lain, maka itu adalah sepotong api neraka tersebut atau ia tinggalkan.</li> </ul>
24	53	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memutuskan perkara dengan dasar sumpah dan saksi.</li> </ul>
25	56	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.</li> </ul>
26	57	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua nafkah atau kiswah yang telah lalu yang belum dipenuhi harus dilunasi.</li> </ul>
<b>BAB IV</b>			
27	69	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dan bergaullah mereka (isteri) dengan mereka secara patut.</li> </ul>
28	71	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ..... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka. Kemudian jika</li> </ul>

			mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
29	71	4	- Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabi'atnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu dengan baik (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjkan.
30	72	5	- Kesulitan akan mendorong kemudahan
31	72	7	- ..... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ...
32	73	8	- ..... Allah tidak hendak menyulitkan kamu .....

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

### 1. Imam Ḥanafī

Mazhab Hanafi adalah aliran fikih yang merupakan hasil Ijtihad Imam Abu Hanifah berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Lahir di Kufah Irak 80 H/699 M Baghdad . Irak 150 H/767 M. Nama lengkap dari mazhab Hanafi adalah Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Ia bergelar Abu Hanifah karena ia sangat tekun dan sungguh-sungguh dalam beribadah (*hanif* dalam bahasa Arab berarti "lulus" atau "suci"). Dalam usia yang relatif muda. Laki-laki yang berasal dari keturunan Persia ini telah menyelesaikan pelajaran membaca al-Qur'an. Setelah itu, disamping belajar bahasa Arab.(Ensiklopedi,hlm.12).

Dalam pembentukannya, mazhab ini banyak menggunakan rakyu (rasio/hasil pikiran manusia). Karena itu mazhab ini terkenal sebagai mazhab aliran rakyu. Selain itu, Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih pertama dari empat mazhab fikih besar: Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Irak, yang merupakan tempat kediaman Imam Abu Hanifah. Saat itu Irak adalah tempat pengembangan fikih aliran rakyu yang berakar dari masa sahabat Ibnu Mas'ud merupakan seorang sahabat yang dikirim Umar bin al-Khattab untuk menjadi guru dan Qadi di Kufah Irak, dengan membawa paham fikih Umar.

Umar bin al-Khattab (42 SH/581 M-23 H/644 M) terkenal sebagai ahli dalam hukum Islam, yang hasil ijtihadnya banyak berorientasi pada tujuh hukum atau inti permasalahan hukum dengan memahami ayat atau hadis secara rasional. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang tokoh yang sangat jeli dalam melihat tujuan atau inti dari suatu rumusan hukum. Lewat tujuan hukum ini, hukum dikembangkannya dengan berbagai metode ijtihad. Di antara sekian banyak metode ijtihad yang digunakan Imam Abu Hanifah dan yang paling berpengaruh kepada mazhab fikihnya adalah kias, *Istihsan*, *Urf*, dan *hiyal syar'iyyah* (*Hilah*).

Dalam membentuk hukum. Imam Abu Hanifah menempatkan al-Qur'an sebagai landasan pokok dan kemudian sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber kedua setelah melalui seleksi yang ketat. Di samping itu, ia berpegang teguh pada fatwa sahabat yang disepakati dan memilih salah satu pendapat mereka yang di perselisihan. Jika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut ia melakukan ijtihad. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, ia terkenal banyak melakukan ijtihad dalam berfatwa.

Mazhab Hanafi telah berkembang dalam sejarah, bahkan dalam beberapa periode menjadi mazhab resmi negara, terutama pada masa dinasti Bani Abbas. Pada masa pemerintah Turki Usmani (Ottoman), mazhab ini juga menjadi salah satu mazhab yang resmi di negara itu yang tertuang dalam *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, semacam undang-undang hukum perdata yang disusun berdasarkan Mazhab Hanafi menjadi panutan sebagian umat Islam di Mesir dan beberapa

negara lainnya, terutama negara-negara Islam yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet misalnya Uzbekistan.

Beberapa kitab fikih standar dalam mempelajari Mazhab Hanafi sebagai sumber otentik diantaranya adalah kitab-kitab fikih hasil koleksi Muhammad bin Hasan asy-Syaibani berjudul *Zahir ar-Riwayah*. Kitab ini terdiri atas kitab *al-Mabsut*, *al-Jami' as-Sagir*, *al-Jami' al-Kabir*, *as-Siyar as-Sagir*, *as-Siyar al-Kabir*, dan *az-Ziyadat*. Di samping itu, beberapa kitab lainnya adalah *al-Mabsut*, karya Imam as-Sarakhsyi (w. 483 H); *Bada'i as-Sana'i fi Tartib as-Syara'i*, karya Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani (w. 587 H); *al-'Inayah 'ala al-Hidayah*, karya Akmaluddin Muhammad bin Mas'ud (w. 786); *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah*, karya Kamal bin al-Hummam (w. 861 H); dan *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* yang terkenal dengan judul *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, karya Ibnu Abidin (w. 1252 H). (Lihat. Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 511-513).

## 2. Imam Malik

Imam Malik lahir di Madinah, 94 H/716 M- Madinah, 179 H/795 M. Seorang ahli hadis, ahli fikih, mujtahid besar, dan pendiri Madzhab\*Maliki. Yang terkenal dengan sebutan Imam Dar al-Hijrah (tokoh panutan penduduk Madinah). Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi. Dari masa kecilnya, Malik dikenal gigih menuntut ilmu. Kehidupan ilmiahnya dimulai dengan menghafal Al-Qur'an, dan kemudian menghafal sejumlah hadis Rasulullah SAW. Kegemarannya menyanyi dimasa kecil segera ia tinggalkan setelah mendapat nasihat dari ibunya agar belajar hadis dan fikih. Belajar hadis pada waktu itu sangat tergantung pada daya hafalan. Malik dari masa kecilnya terkenal sangat gemar menghafal dan daya hafalnya kuat. Pada suatu hari, seperti yang dikemukakan oleh Ahamad Syarbashi (ahli sejarah madzhab-madzhab fikih Mesir).

Malik menghadiri pelajaran hadis pada seorang tokoh hadis, Ibnu Syihab az-Zuhri (51-124 H). Dengan hanya mendengar bacaan hadis, ia mampu menghafal 29 dari 30 hadis yang dibacakan gurunya itu. Hampir seluruh ahli hadis dan fikih di Madinah didatangi Malik untuk menimba ilmu. Ilmu fikih dipelajarinya antara lain dari Rabi'ah ar-Ra'yi (w. 136 H/753 M), dan ilmu hadis antara lain dari Ibnu Syihab az-Zuhri dan Nafi Maula Ibnu Amr (w. 117 H).

Setelah benar-benar ahli dalam ilmu hadis dan ilmu fikih, ia melakukan \*ijtihad secara mandiri dan mendirikan halaqah (kelompok pengajian dengan formasi murid mengelilingi guru). Menurut Ahmad Syarbashi, Imam Malik baru mengajar setelah lebih dahulu keahliannya mendapat pengakuan dan 70 (tujuh puluh) ulama terkenal di Madinah. Di Masjid Nabawi, tempat Rasulullah SAW dan kemudian Umar bin al-Khattab mengajar, Imam Malik juga mengajar, meriwayatkan, dan memberi fatwa, terutama di musim haji. Sambil berziarah ke makam Rasulullah SAW, banyak umat Islam dari berbagai negeri berdatangan meminta fatwa atau menerima hadis darinya. Menurut Muhammad Khudari Bek (ahli sejarah hukum Islam Mesir), ulama sepakat bahwa Imam Malik adalah

tokoh yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Di antara murid-muridnya yang amat terkenal adalah Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, tokoh Madzhab Hanafi terkenal di Irak, dan Imam asy-Syafi'i, pendiri Mazhab al-Shāfi'i. Melalui halaqah itulah Imam Malik menyampaikan fatwa-fatwa sebagai hasil ijtihadnya yang kemudian dikenal dengan Mazhab Mālikī.

Seperti dikemukakan Abu Sulaiman, guru besar usul fikih Universitas Umm al-Qura Mekah, sebelum Imam Malik lahir, sudah muncul dua aliran fikih yaitu aliran rakyu (aliran yang banyak menggunakan ijtihad dalam menetapkan hukum; Ahlulhadis dan Ahlurra'yi) di Irak dan aliran hadis di Hijaz/Hedzjaz. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan keislaman pada masa Imam Malik, keberadaan kedua aliran itu semakin jelas. Imam Malik terkenal sebagai tokoh utama dalam memperkuuh dan mengembangkan fikih aliran hadis di Madinah, dan posisi yang sama dalam aliran rakyu dipegang oleh Imam Abu Hanifah di Irak.

Imam Malik berperan penting dalam memperjelas landasan pembangunan fikih aliran hadis di Hijaz. Namun ia sendiri tidak meninggalkan buku khusus tentang metode istinbath (usul fikih). Pokok-pokok pikirannya dalam bentuk madzhabnya hanya diketahui dari kesimpulan para murid atau pengikutnya berdasarkan karya-karyanya di bidang fikih atau di bidang hadis, seperti dari kitab *al-Muwatta'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*. Sebelum melakukan ijtihad, Imam Malik lebih dahulu meneliti apa yang tertera dalam al-Qur'an, sunnah, praktik penduduk Madinah (*Amal Ahl al-Madinah*), dan fatwa sahabat. Setelah hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, ia melakukan ijtihad dengan kias, *istihsan*, dan *istislah* (*al-maslahah al-mursalah*; \*Maslahat) serta *sadd az-zari'ah* (mencari inti masalah dan dampak suatu perbuatan: *az-Zari'ah*).

Khalifah kedua Abbasiyyah Abu Ja'far al-Mansur (memerintah 137 H/754 M-158 H/775 M), agar Imam Malik agar menyusun sebuah buku pedoman bagi setiap pengadilan di wilayah kekuasaanya. Meskipun Imam Malik tidak setuju dengan ide khalifah itu, kerena masing-masing wilayah telah mempunyai aliran tersendiri, ide penyusunan buku tetap dilaksanakan dengan judul *al-Muwatta'* (jalan yang mudah dilalui), ini merupakan buku fikih pertama Madzhab Imam Maliki.

Di antara murid-murid Imam Malik yang besar peranannya dalam mengembangkan madzhab ini adalah Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim (w. 197 H) dan Abdurrahman bin Kasim (w. 191 H). Melalui kedua tokoh ini Madzhab Maliki berkembang ke berbagai negeri tertama di Mesir. Seperti dijelaskan Manna al-Qattan, Madzhab Maliki pernah menjadi madzhab utama di Hijaz/Hedzjaz, seperti di Mekah, Madinah, Basra, Mesir, Andalusia, Maroko, dan Sudan. Bahkan pada sebagian negeri tersebut. Madzhab Maliki hingga kini masih menjadi madzhab resmi, misalnya di Maroko.

Sumber otentik Madzhab Maliki di bidang fikih yang berupa kitab, antara lain: (1) *al-Muwatta'* dan kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, keduanya karya Imam

Malik; (2) *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, karya Ibnu Rusyd; (3) *Matn ar-Risalah fi al-Fiqh al-Maliki*, karya Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid (w. 386 H); (4) *Asl al-Madarik Syarh Irsyad al-Masalik fi al-Fiqh al-Imam Malik*, karya Syihabuddin al-Bagdadi al-Maliki; (5 dan 6), *asy-Syarh as-Sagir* dan *asy-Syarh al-Kabir*, karya Abu al-Barakat Saidi Ahmad ad-Dardir; dan (7) kitab *Bulgah al-Salik li Aqrab al-Masalik*, karya Syekh Ahmad as-Sawi.(Lihat. Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 1092-1097)

### 3. Imam as-Syafi'i

Imam as-Syafi'i lahir di Palistina, 150 H/767 M-Fustat (Cairo), Mesir, 204 H/20 Januari 820 M. Seorang Mujtahid besar, ahli hadis, ahli bahasa Arab, ahli \*tafsir, dan ahli fikih. Dalam bidang hadis ia terkenal dengan gelar *Nasir as-Sunnah* (pembela sunnah Rasulullah SAW), dan dalam bidang usul fikih dan fikih ia terkenal sebagai penyusun pertama kitab usul fikih, dan pendiri Mazhab \*Syafi'i. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Imam asy-Syafi'i dibesarkan dalam keluarga miskin. Ayahnya wafat ketika ia berumur dua tahun, dan ia segera dibawa ke ibunya ke Mekah.

Di negeri ini Imam as-Syafi'i dibesarkan dan memulai kegiatannya menuntut ilmu. Menjelang umur 9 (sembilan) tahun, ia telah menyelesaikan pelajaran baca tulis, bahkan telah hafal 30 Juz al-Qur'an, dan sejumlah hadis Rasulullah SAW. Untuk mendalami bahasa Arab, dengan izin ibunya ia berangkat ke perkampungan Banu Hudail (perkampungan Arab Badui di Mekah) yang terkenal baik bahasa Arabnya. Di samping belajar bahasa Arab ia juga belajar memanah, sejarah, dan adat-istiadat Arab.

Setelah bidang-bidang itu dikuasainya, ia kembali ke Mekah dan disana ia menunjukkan membolehkannya dalam bersyair dan berkasidah yang menunjukkan kebolehannya dalam bersyair dan berkasidah yang menakjubkan penduduk kota itu. Belum puas dengan keahliannya tersebut, ia mencuahkan perhatiannya untuk mendalami fikih dan hadis. Bidang fikih didalamnya dari ulama terkenal di negeri itu, terutama dari Imam Muslim bin Khalid az-Zanni sampai ia mendapat izin dari gurunya itu untuk berfatwa secara mandiri. Kemudian setelah ia menghafal sebagian besar kitab hadis *al-Muwatta'* karya Imam Mālik, ia segera berangkat ke Madinah untuk belajar langsung kepada pengarang kitab tersebut. Setelah Imam Malik wafat (179 H) ia berangkat ke Yaman, dan negeri itu ia sambil bekerja mencari nafkah ia juga banyak menggunakan waktu untuk menimba ilmu. Dari Yaman ia berangkat ke Baghdad, di negeri itu ia mendalami fikih aliran *ra'y* (rasional; Ahlulhadis dan Ahlurra'yū), terutama dari Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, sahabat dan murid Imam \*Abu Hanifah.

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Mekah, dan di Masjidilharam ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam bentuk fatwa-fatwa fikihnya. Tugas belajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Mekah, ia juga

pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri Mazhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). Tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fikih Imam asy-Syafi'i.

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam asy-Syafi'i adalah tentang metode pemahaman al-Qur'an dan Sunnah atau metode *\*Istinbat* (usul fikih). Meskipun para Imam Mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam asy-Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku usul fikih. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadis bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam asy-Syafi'i menyusun metodologi *Istinbat*. Imam Muhammad Abu Zahra (w. 1394 H/1974 M; ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu disusun ketika Imam asy-Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Mekah.

Imam asy-Syafi'i memberi judul bukunya dengan "al-Kitab" (kitab atau buku) atau "Kitabi" (kitabku), kemudian dikenal dengan "ar-Risalah" yang berarti "epucuk surat". Dinamakan demikian, karena didalamnya termuat buah-buah pikiran Imam asy-Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Jumhur ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa kitab *ar-Risalah* karya Imam asy-Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah usul fikih secara sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama usul fikih sebagai satu disiplin ilmu. Selain dalam kitab *ar-Risalah*, landasan pembentukan hukum yang dipegangnya juga dijelaskannya dalam kitab fikihnya *al-Umm* (Ibu/Induk). Dalam kedua buku tersebut tertuang pokok-pokok pikiran Imam asy-Syafi'i dalam membentuk mazhab fikihnya. Lima landasan dasar fikihnya dikemukakan secara jelas dan sistematis, yaitu Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, Ijma'k, Fatwa Sahabat, dan Kias. Karya-karya Imam asy-Syafi'i yang lain adalah *al-Qiyas* (kias), *Ibtal al-Ihtihsan* (pembatalan metode istihsan), kitab *Ikhtilaf al-Hadis* (Hadis-hadis yang bertentangan), dan yang sangat terkenal adalah kitab *al-Umm*. (Lihat. Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 1679-1681)

#### 4. Imam Hāmbali

Mazhab Hambali adalah aliran fikih hasil Ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal yang digali dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Beliau lahir di Baghdad Rabi'ul akhir 164 H/Desember 780 M-Rabi'ul awal 241 H/Juli 855 M, selain nama diatas dia juga sering dipanggil dengan nama Abu Abdullah karena salah satu puteranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar ia dikenal dengan nama panggilan Imam Hanbal.

Pada mulanya ia belajar fikih aliran *ra'yī* (rakyu; lebih banyak menggunakan akal dalam menggali hukum dari dari al-Qur'an dan Sunnah pada Imam Abu Yusuf, murid dan sahabat Imam Abu Hanifah di Bagdad, sampai ia menjadi alim. Kemudian perhatiannya beralih untuk mendalami bidang hadis dari tokoh-tokohnya di negeri itu, terutama dari Hasyim bin Basyir (104-183 H). Lebih lanjut dalam menimba ilmu ia mengadakan perjalanan keberbagai negeri, antara lain Kufah, Basra, Madinah, dan Mekah. Di Mekah Masjidilharam ia berguru kepada Imam asy-Syafi'i guna memperdalam ilmu fikih dan ushul fikih. Ia kembali belajar kepada Imam asy-Syafi'i ketika gurunya ini berada di Bagdad. (Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 55)

Setelah sekian lama menuntut ilmu, pada waktu berumur 40 tahun Imam Ahmad bin Hanbal kembali ke Bagdad dan mencapai tingkat kealiman yang memungkinkannya untuk ijtihad secara mandiri. Dalam kemandiriannya berijtihad itu, ia tidak lagi menghiraukan apakah pendapatnya sama dengan pendapat-pendapat mujtahid lain atau berbeda, bahkan terhadap gurunya sendiri. Dengan bekal kemampuannya, ia mendirikan *halaqah* pengajian. Melalui *halaqah* pengajiannya itu ia mengajarkan hadis dan menyampaikan hasil ijtihadnya yang kemudian terkenal sebagai Mazhab Hambali. Mazhab ini muncul dari tempat kelahiran pendirinya Imam Ahmad bin Hanbal di Bagdad. (Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 515)

Adapun karya-karya besar yang memuat Mazhab Hambali adalah kitab *al-Jami' al-Kabir* karya Ahmad bin Muhammad al-Khalal (w. 311 H). Buku ini adalah hasil koleksi al-Khalal setelah beberapa tahun mengadakan perjalanan ilmiah menemui murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal di berbagai negeri, terutama berkat persahabatannya dengan beberapa orang alim murid Imam Ahmad bin Hanbal yang mendengar langsung fatwa-fatwanya, antara lain Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz al-Maruzi (w.275 H), Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (w. 290 H), dan setelah bin Ahamad bin Hanbal (w. 266 H). Menurut Abdul Aziz Abdul Rahman as-Sa'id buku ini terdiri dari dua ratus juz, namun dalam bentuk manuskrip yang tersimpan di sebuah perpustakaan di Inggris. (Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 516).

Karya Imam Ahmad bin Hanbal yang amat terkenal ialah kitab hadis *al-Musnad*. Kitab ini berisi 40. 000 hadis yang diseleksi dari 700.000 hadis yang diterimanya. Tentang kitab ini ia berkata: "Jika kalian berbeda pendapat tentang sebuah hadis, maka rujuklah kitab ini, jika tidak ditemukan dalam buku ini, berarti tidak dapat diterima sebagai dalil." Kitab *al-Musnad* adalah pedoman bagi Ahmad bin Hanbal dalam membentuk fatwa-fatwa fikihnya. Selain buku ini ia juga menyusun banyak buku, antara lain kitab *as-Salah* (tentang salat), *Fada'il as-Sahabah* (keutamaan sahabat), *al-'Ilal wa ar-Rijal*(tentang berbagai 'ilat dan para tokoh hadis), *al-Manasik al-Kubra* (manasik besar dan manasik kecil), *al-Iman* (tentang iman), *an-Nasikh wa al-Mansukh*(tentang nasakh/yang membatalkan dan mansukh/yang dibatalkan).(Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 56).

## 5. Sayyid Sabiq

(Istanha, Distrik al-Bagur, propinsi al-Munufiah, Mesir, 1915). Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunnah Nabi). Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo), Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Usman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Madzhab Syafi'i.

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada *kuttab* (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal al-Qur'an). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an dengan baik. Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan disinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat *takhassus* (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh *asy-Syahadah al-'Alimyyah* (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh Kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut Mazhab Hanafi, yang de facto menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.

Di antara guru-gurunya adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah (Perhimpunan Syari'at bagi Pengamal Al-Qur'an dan Sunnah Nabi). *Al-Jam'iyyah* ini bertujuan mengajak umat kembali mengamakan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Di desa Istanha ia mendirikan sebuah pesantren yang megah. Guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas al-Azhar. Karena jasanya mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa, al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah, pengelola pesantren. Menamakan pesantren ini *Ma'had as-Sayyid Sabiq al-Azhari* (Pesantren Sayyid Sabiq Ulama al-Azhar).

Di tingkat internasional ia turut berpartisipasi dalam berbagai konferensi dan diundang memberikan ceramah keberbagai negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Ia menulis sejumlah buku yang sebagianya beredar di dunia Islam,

termasuk di Indonesia, antara lain: *al-Yahud fi al-Qur'an* (Yahudi dalam Al-Qur'an), '*Anasir al-Quwwah fi al-Islam* (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam), *al-'Aqa'id al-Islamiyyah* (Akidah Islam), *Ar-Riddah* (Kemurtadan), *as-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu'* (Shalat, Bersuci, dan Berwudu'), *as-Siyam* (Puasa), *Baqah az-Zahr* (Karangan Bunga), *Dakwah al-Islam* (Dakwah Islam), *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunnah Nabi), *Ismamuna* (Keislaman Kita), *Khasa'is asy-Syari'h al-Islamiyyah wa Mumayyizatuha* (Keistimewaan dan Ciri Syari'at Islam), *Manasik al-Hajj wa al-'Umrah* (Manask Haji dan Umrah), *Maqalat Islamiyyah* (Artikel-Artikel Islam), *Masadir at-Tasyri' al-Islami* (Sumber-Sumber Syari'at Islam), dan *Taqalid Yajib 'an Tazul Munkarat al-Afrah* (Adat Kebiasaan: Wajib Menghilangkan Berbagai Kemungkaran Sukaria). Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan kebahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer diantaranya adalah *Fiqh as-Sunnah*. Buku ini telah di cetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Lebanon. Buku ini juga sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Perancis, Urdu, Turki, Swawahili, dan Indonesia.

*Fiqh as-Sunnah* mempunyai pengaruh yang luas di dunia Islam. Nasiruddin al-Albani, muhadis dari Suriah. memandangnya sebagai buku terbaik dari segi sistematika penulisan dan bahasanya. Di Indonesia buku ini termasuk buku sumber di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTAIS). Buku ini juga merupakan salah satu rujukan Komisi Fatwa dan Hukum MUI, Kompilasi Hukum Islam, dan para peceramah. (Lihat. Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 1614-1615)

#### **6. M. Yahya Harahap**

Adalah Hakim Agung R.I, alumni Fakultas Hukum Sumatera Utara (1980). Karya-karya beliau antara lain: Islam, Adat dan Modernisasi (1975), Segi-Segi Hukum Perjanjian (1982) dan masih banyak lagi selain itu, beliau juga aktif menulis makalah tentang hukum Islam, hukum Adat, hukum acara pidana, perkawinan dan lain-lain untuk berbagai seminar dan simposium.

#### **7. Mukti Arto**

Nama lengkapnya adalah Drs. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum lahir di Sukoharjo, 11 Oktober 1951 dengan alamat lengkapnya Rumah Dinas Pemda Sleman No. 9 Jl. Dr. Rajimin Wadas Sleman 555515 Yogyakarta. Adapun pendidikan yang pernah dilalui yaitu: SD Muhammadiyah lulus tahun 1964, Mu'allimin lulus tahun 1969, IAIN fakultas Syari'ah Jur. Fiqh lulus tahun 1975, fakultas hukum UNDARIS Semarang, UII Yogyakarta Magester Hukum

Sedangkan pengalaman pekerjaan adalah sebagai Panitera tahun 1976-1981, Hakim tahun 1981-1996, Wakil Ketua tahun 1986-1992, Ymt. Ketua tahun 1987-1989, Ketua tahun 1992. Mengenai pengalaman mengajarnya yaitu Guru Diniyah tahun 1967-1969, Guru SMP/MTS tahun 1970-1975, Dosen UII tahun 1979-1982, Dosen UNIS tahun 1982 1988, Dosen IIM tahun 1989-1994, Dosen UNISRI tahun 1986-1992, Pimpinan Fak. Syari'ah IIM tahun 1988, dan Dosen IAIN Suka tahun 1993.

## **8. Khairuddin Nasution**

Nama lengkapnya Prof. Dr. Khairuddin Nasution, MA. Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan SI di Fakultas Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta, mondok di pesantren Musthofawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982. Masuk IAIN Suka Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal Kanada dalam Islamic Studies.

Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Suka Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Suka Yogyakarta tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 pergi ke Kanada (McGill University Montreal) dalam rangka program kerja sama penelitian (Joint Research) bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 s/d Januari 2004 menjadi fellow di International Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University.

Adapun diantara karya-karya bukunya yaitu: (1) Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad 'Abduh (2) Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia (3) Tafsir-tafsir Baru di Era Multikultural (4) Fazlurrahman Tentang Wanita (5) Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih.

Adapun tugas rutinnya adalah dosen tetap fakultas Syari'ah dan Pascasarjana IAIN Suka Yogyakarta, dan dosen tidak tetap pada : (1) Program Magister Studi Islam (MSI-S2) UII Yogyakarta dan UNISMA (2) Fakultas Hukum (SI Program Internasional) UII Yogyakarta (3) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah STIS-program SI Yogyakarta, dan pernah mengajar di Program Magister Studi Islam (MSI-S2) di UMY.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **NAFKAH TERHUTANG DARI SUAMI WARGA NEGARA ASING** (Studi Putusan Perkara Nomor 323/Pdt. G/2005 dan Nomor 45/Pdt. G/2007 di Pengadilan Agama Yogyakarta)

#### **HAKIM**

1. Setelah perkara Nomor 323/Pdt.G/2005 dan Nomor 45/Pdt.G/2007 diputuskan di Pengadilan Agama Yogyakarta, apakah Penggugat masih berhak menuntut hak nafkah terhutang dari suami WNA? Apa dasar dan pertimbangan Hakim?
2. Siapakah yang berwenang menangani tuntutan Penggugat tentang hak nafkah terhutang dari suami WNA, lantas disebut tuntutan apa dan apa dasar hukumnya?
3. Apa upaya atau langkah Hakim untuk menyelesaikan perkara tentang tuntutan hak nafkah terhutang dari suami WNA?
4. Bagaimana proses tuntutan hak nafkah terhutang dari suami WNA di Pengadilan Agama tersebut?
5. Apa saja yang akan menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim untuk menyelesaikan proses tuntutan hak nafkah terhutang dari suami WNA, apabila ada tuntutan?
6. Kapan putusan itu dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ahmad Darsuki  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sumenep, 07 Maret 1983  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Asal : Kayuaro Rt.03 Rw.07 Kec. Kangayan - Kangean  
Kab. Sumenep Madura Jawa Timur

### **Orang tua/wali**

Nama Ayah : H. Muhammad Shani  
Nama Ibu : Hj. Rahmah Darmiyah  
Alamat Orang Tua : Kayuaro Rt. 03 Rw.07 Kec. Kangayan – Kangean  
Kab. Sumenep Madura Jawa Timur  
Pekerjaan Orang Tua : PNS / Dagang

### **Riwayat pendidikan**

1. SD Ibrahimy Situbondo Jawa Timur (Lulus Th. 1996 - 1997)
2. MI Ibrahimy Situbondo Jawa Timur (Lulus Th. 1998 - 1999)
3. SMP Ibrahimy Situbondo Jawa Timur (Lulus Th. 1999 - 2000)
4. MTs Ibrahimy Situbondo Jawa Timur (Lulus Th. 2002-2003)
5. SMU Ibrahimy Situbondo Jawa Timur ( Lulus Th. 2002-2003)
6. Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun Angkatan 2004 - 2005)

**Pengalaman organisasi**

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
  - Pengurus Rayon PMII Fakultas Syari'ah Divisi Pengkaderan (Tahun 2006-2007).
2. Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Dakwah Islamiyyah Sunan Kalijaga (UKM KORDISKA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2007-2008.
3. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah UIN Su-Ka sebagai anggota TA. 2005.
4. KAMASSTA (Keluarga Mahasiswa Salafiyah-Syafi'iyah Yogyakarta).
5. K2Y (Keluarga Kangean Yogyakarta) Tahun 2004 sampai sekarang.
6. Jarik (Jaringan Islam Kampus) Yogyakarta 2006 sampai sekarang.